
BPASN

UPAYA ADMINISTRATIF DAN BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA



DASAR PEMBENTUKAN



Pasal 129 ayat (5) UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN,

Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara

KEDUDUKAN DAN TUGAS

BPASN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden

BPASN mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif yang diajukan oleh Pegawai ASN karena tidak puas terhadap Keputusan PPK

ANGGOTA BPASN

Menteri PAN dan RB Ketua

Kepala BKN Wakil Ketua;

Menteri Sekretaris Kabinet Anggota;

Jaksa Agung Anggota;


Kepala BIN Anggota;

Menkumham Anggota;

Ketua Dewan Pengurus Nasional KORPRI Anggota.




Peran Keanggotaan





- 1. Ketua memimpin sidang BPASN
- 2. Ketua mengambil keputusan setelah mempertimbangkan pendapat dari anggota
- 3. Anggota memberikan pertimbangan kepada pimpinan sidang BPASN sesuai TUSI masing-masing
- 4. Wakil ketua dapat memimpin sidang apabila ketua berhalangan hadir
- 5. Dalam pelaksanaan sidang BPASN, ketua dapat mengundang instansi lain pemerintah terkait jika dipandang perlu

SEKRETARIAT



- Dalam pelaksanaan tugas, BPASN dibantu oleh Sekretariat.
- 2. Sekretariat BPASN dipimpin oleh Kepala Sekretariat BPASN
- 3. Sekretariat BPASN. dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
- 4. Sekretariat BPASN bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada BPASN

UPAYA ADMINISTRATIF

KEBERATAN

- 1. PNS dapat mengajukan Keberatan kepada PPK atas Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
- 2. PNS dapat mengajukan **Keberatan kepada atasan Pejabat atas Keputusan Pejabat**.




BANDING ADMINISTRATIF

Pegawai ASN dapat mengajukan banding Adminstratif kepada BPASN atas keputusan PPK yang berupa: Pemberhentian sebagai PNS dan Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK

PENYELESAIAN KEBERATAN



PENYELESAIAN BANDING ADMINISTRATIF



SIDANG BPASN



PRA-SIDANG

- 1. Sidang BPASN didahului dengan pra-Sidang BPASN
- 2. Pra-sidang dipimpin oleh wakil ketua BPASN dihadiri oleh paling paling sedikit dihadiri oleh 3 (tiga) anggota BPASN
- 3. Dalam hal anggota BPASN berhalangan hadir, angggota BPASN dapat menugaskan pejabat lain yang dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- 4. Berdasarkan pelaksanaan pra-sidang , Wakil Ketua BPASN merumuskan saran putusan pra-sidang untuk dibawa dalam sidang BPASN.

SIDANG

- Sidang BPASN dinyatakan sah jika dihadiri oleh ketua dan/atau wakil ketua serta paling sedikit dihadiri oleh 3 (tiga) anggota BPASN
- 2. Dalam hal anggota BPASN berhalangan hadir, angggota BPASN dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungannya paling rendah menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
- 3. Sidang BPASN dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam sebulan




KEPUTUSAN BPASN:

- Memperkuat
- Memperingan
- Memperberat
- Memperingan
- Mengubah, dan
- Membatalkan



Keputusan BPASN dapat diajukan gugatan ke PT. FUN Jakarta dim tempo 90 hari sejak SK diterima



"Tindakan PPK" adalah perbuatan PPK untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka menjalankan kewenangannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN.

HAK KEPEGAWAIAN PEGAWAI YANG MENGAJUKAN BANDING ADMINISTRATIF



Gaji dan tunjangan tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan mendapatkan izin untuk melaksanakan tugas sampai ada keputusan BPASN



Izin melaksanakan tugas diajukan langsung kepada PPK.



Penentuan dapat atau tidaknya pegawai ASN melaksanakan tugas, ditetapkan oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja.



Dalam hal Pegawai ASN yang belum mencapai batas usia pensiun meninggal dunia sebelum ada keputusan Banding Administratif, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai ASN terhitung sejak ahir bulan yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia dan diberikan hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.



Pegawai ASN yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas banding administratif dihentikan pembayaran gaji dan tunjangannya sampai dengan ditetapkannya keputusan Banding Administratif.



Dalam hal pegawai ASN mencapai batas usia pensiun meninggal dunia sebelum ada keputusan Banding Administratif maka diberhentikan dengan hormat terhitung mulai yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan



Apabila keputusan banding administratif yang ditetapkan bersifat memperkuat atau memperingan yang berupa pemberhentian dengan hormat atau dengan hormat tidak atas permintaan sendiri setelah yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun maka hak pensiunnya diberikan terhitung mulai tangal 1 (satu) bulan berikutnya yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.



KETENTUAN PENUTUP

- Keberatan yang telah diajukan kepada atasan Pejabat yang berwenang. menghukum/pejabat yang berwenang menetapkan keputusan:atau
- Banding administratif yg telah diterima BAPEK tetapi belum diputus, Penyelesaiannya dilakukan berdasarkan PP ini.
- Pada saat peraturan pemerintah ini berlaku, ketentuan pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 2011 tentang BAPEK, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku...

